



PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Gatot Sulistyawan bin Subyanto, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Telaga Pesona Blok L 9 No.21, RT.012 RW.017 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ekrom Maftuhi, S.Ag.**, dan **Feri Fauzan Azima, S.Sy.**, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Ekrom Maftuhi & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Elok, Blok C1 No. 1, RT. 02 RW. 10 Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 371/Adv/VI/2017/PA.Ckr, tanggal 15 Juni 2017, sebagai **Pemohon**;

melawan

Aam Ambarwariningsih binti Benny R., Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Telaga Pesona Blok L 9 No.21, RT.012 RW.017 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 15 Juni 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 18 April 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dengan Akta Nikah No: 102/102/IV/1999, tertanggal dikeluarkan 19-04-1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal terakhir bersama di Perumahan Telaga Pesona Blok L 9 No.21, RT.012 RW.017 Desa Telagamurni, Kacamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama Virgy Vania Gary Apsari, lahir di Bandung 12-09-2000.;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi, sejak pertengahan 2007;
4. Diawali saat terbongkar kebohongan Termohon berbohong dirampok, sehingga berurusan dengan polisi, tapi ternyata bohong saja, yang intinya uang yang direncanakan untuk membeli kendaraan dihabiskan untuk membayar hutang, maka sejak itulah percekcoakan makin sering terjadi, dengan sebab-sebab jika diperinci sebagai berikut, :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



- 4.1. Termohon sebagai isteri tidak mau menghargai dan bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun lebih dari cukup dari standar umum ;
- 4.2. Termohon dengan tanpa seizin Pemohon suka berhutang kepada pihak lain, secara sembunyi sembunyi dengan jumlah yang cukup signifikan.dengan peruntukkan tidak jelas;
- 4.3. Termohon ketika berselisih dengan Pemohon apalagi dalam posisi bersalah, temperamental suka mengamuk dengan kata-kata kasar dan merusak barang-barang berharga, membuat Pemohon merasa tidak dihargai serta tidak nyaman ;
5. Bahwa dalam periode dari akhir tahun 2009 sampai awal tahun 2010, Pemohon sudah mengajukan dan memproses Permohonan ijin Talak kepada Termohon di Pengadilan ini, akan tetapi dicabut karena Termohon berjanji bertaubat, Perkara Nomor Register: 330/Pdt.G/2009/PA.Ckr.;
6. Bahwa ternyata Termohon tak kunjung sembuh dari penyakit hutang di mana-mana, ditengah suasana keputusan Pemohon untuk bisa memperbaiki Termohon atas kebiasaan buruknya itu, pada akhir Mei 2017, Pemohon mengetahui dengan melalui media rekaman suara dengan menggunakan ponsel Blackberry, ada dialog antara Termohon dengan seorang laki-laki dengan kata-kata senonoh dan atau kata-kata mesum;
7. Bahwa atas fakta tersebut Pemohon sudah tidak mempercayai lagi atas kesetiaan Termohon dalam menjaga kehormatan keluarga, dengan terlepas Termohon menganggap itu hanya guarauan atau candaan, bagi Pemohon hal tersebut sudah tidak wajar karena Pemohon sudah mempunyai keyakinan atas fakta ini ;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon sudah tidak mungkin bisa memaafkan dan bisa hidup bersama Termohon dalam ikatan Perkawinan, oleh sebab itu bertekad bulat untuk mengakhiri rumah tangga ini;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon sudah mengganggu Termohon durhaka atau nusuz karena telah memasukkan pria lain dalam rumah bersama Pemohon dengan Termohon, dengan berkomunikasi lewat kata-kata mesum, bahkan diduga kuat melakukan perbuatan mesum;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Pemohon pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Termohon adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah* sehingga menempuh jalur perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Gatot Sulistyawan bin Subyanto) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Aam Ambarwariningsih binti Benny R) di Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang di persidangan demikian juga Termohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH., S.Pd.I sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tertanggal 10 Juli 2017, usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam berumahtangga;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 18 April 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 1;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir Perumahan Telaga Pesona Blok L 9 No.21, RT.012 RW.017 Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama Virgy Vania Gary Apsari, lahir di Bandung pada tanggal 12 September 2000, sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan 2007 sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
5. Bahwa terhadap posita nomor 4, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Tidak benar pertengkaran dan perselisihan diawali saat terbongkar kebohongan Termohon berbohong dirampok, sehingga berurusan dengan polisi, tapi ternyata bohong saja, yang intinya uang yang direncanakan untuk membeli kendaraan dihabiskan untuk membayar hutang, maka sejak itulah percekcoakan makin sering terjadi;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Poin 4.1: tidak benar Termohon sebagai isteri tidak mau menghargai dan bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun lebih dari cukup dari standar umum;
- c. Poin 4.2: tidak benar Termohon dengan tanpa seizin Pemohon suka berhutang kepada pihak lain, secara sembunyi sembunyi dengan jumlah yang cukup signifikan dengan peruntukan tidak jelas;
- d. Poin 4.3: tidak benar Termohon ketika berselisih dengan Pemohon apalagi dalam posisi bersalah, temperamental suka mengamuk dengan kata-kata kasar dan merusak barang-barang berharga, membuat Pemohon merasa tidak dihargai serta tidak nyaman;
6. Bahwa terhadap posita nomor 5, Termohon membenarkan bahwa dalam periode dari akhir tahun 2009 sampai awal tahun 2010, Pemohon sudah mengajukan dan memproses Permohonan ijin Talak kepada Termohon di Pengadilan ini, akan tetapi dicabut karena Termohon berjanji bertaubat, Perkara Nomer Register: 330/Pdt.G/2009/PA.Ckr;
7. Bahwa terhadap posita nomor 6, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar ternyata Termohon tak kunjung sembuh dari penyakit hutang di mana-mana, ditengah suasana keputusan Pemohon untuk bisa memperbaiki Termohon atas kebiasaan buruknya itu, pada akhir Mei 2017, Pemohon mengetahui dengan melalui media rekaman suara dengan menggunakan ponsel Blackberry, ada dialog antara Termohon dengan seorang laki-laki dengan kata-kata senonoh dan atau kata-kata mesum;
8. Bahwa terhadap posita nomor 7, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar atas fakta tersebut Pemohon sudah tidak mempercayai lagi atas kesetiaan Termohon dalam menjaga kehormatan keluarga, namun yang benar Termohon masih setia terhadap Pemohon;
9. Bahwa terhadap posita nomor 8, Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;
10. Bahwa terhadap posita nomor 9, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon durhaka atau nusuz karena

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



telah memasukkan pria lain dalam rumah bersama Pemohon dengan Termohon, dengan berkomunikasi lewat kata-kata mesum, bahkan diduga kuat melakukan perbuatan mesum;

11. Bahwa terhadap posita nomor 10, Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang hak-hak isteri yang dicerai suaminya seperti nafkah iddah dan mut'ah, Termohon menyatakan tidak mengajukan tuntutan apapun kepada Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor 3216081909660002 tanggal 29 Agustus 2012, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 102/102/IV/1999 tertanggal 19 April 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung, bukti P.2;
3. Asli transkrip dari rekaman dialog yang diduga kuat suara Termohon dengan laki-laki lain (disertai CD), bukti P.3;
4. Fotokopi kumpulan daftar hutang Termohon pada pihak ketiga, bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi scan Surat Perjanjian Hutang Termohon dengan pihak ketiga tertanggal 14 April 2007, bukti P.5;
6. Asli print out dari media sosial Pemohon dengan pedagang, bukti P.6;
7. Asli print out foto kondisi rumah setelah Termohon marah, bukti P.7;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap bukti P.1, P.2, P.4, P.6 dan P.7, namun Termohon membantah dan keberatan terhadap bukti P.3 dan P.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas Pemohon telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

1. Agus Sugiarto bin Mahrodi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Telaga Pesona Blok L 2 No.7, RT.012 RW.017 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Perumahan Telaga Pesona Blok L 9 No.21, RT.012 RW.017 Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 08 Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Suparman, Termohon sering berhutang dan Termohon pernah minta diceraikan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 08 Juni 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;
- 2. Sarmudi bin Usa Sangi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kampung Cibadung RT. 03 RW. 03 Desa Cibadung Kacamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Perumahan Telaga Pesona Blok L 9 No.21, RT.012 RW.017 Desa Telagamurni, Kacamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat/mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun hanya diceritakan oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak awal Juni 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernah ada atau tidaknya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti surat, namun telah mengajukan 1 (satu) saksi, yaitu:

- Ela Sumiati binti Momon, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Telaga Pesona Blok L 49 No.16, RT.02 RW.04 Desa Jejalen Jaya, Kacamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu Termohon ;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Perumahan Telaga Pesona Blok L 9 No.21, RT.012 RW.017 Desa Telagamurni, Kacamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat/mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun hanya diceritakan oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian Pemohon mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/102/IV/1999 tertanggal 19 April 1999 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui/membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan 2007, Termohon juga membenarkan bahwa dalam periode dari akhir tahun 2009 sampai awal tahun 2010, Pemohon sudah mengajukan dan memproses Permohonan ijin Talak kepada Termohon di Pengadilan ini, akan tetapi dicabut karena Termohon berjanji bertaubat dalam Perkara Nomor Register: 330/Pdt.G/2009/PA.Ckr, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak benar pertengkaran dan

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan diawali saat terbongkar kebohongan Termohon berbohong dirampok, sehingga berurusan dengan polisi, tapi ternyata bohong saja, yang intinya uang yang direncanakan untuk membeli kendaraan dihabiskan untuk membayar hutang, maka sejak itulah percekcoakan makin sering terjadi, tidak benar Termohon sebagai isteri tidak mau menghargai dan bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, walaupun lebih dari cukup dari standar umum, tidak benar Termohon dengan tanpa seizin Pemohon suka berhutang kepada pihak lain secara sembunyi sembunyi dengan jumlah yang cukup signifikan dengan peruntukan tidak jelas, tidak benar Termohon ketika berselisih dengan Pemohon apalagi dalam posisi bersalah, temperamental suka mengamuk dengan kata-kata kasar dan merusak barang-barang berharga, membuat Pemohon merasa tidak dihargai serta tidak nyaman, tidak benar ternyata Termohon tak kunjung sembuh dari penyakit hutang di mana-mana, ditengah suasana keputusan Pemohon untuk bisa memperbaiki Termohon atas kebiasaan buruknya itu, pada akhir Mei 2017, Pemohon mengetahui dengan melalui media rekaman suara dengan menggunakan ponsel Blackberry, ada dialog antara Termohon dengan seorang laki-laki dengan kata-kata senonoh dan atau kata-kata mesum, tidak benar atas fakta tersebut Pemohon sudah tidak mempercayai lagi atas kesetiaan Termohon dalam menjaga kehormatan keluarga namun yang benar Termohon masih setia terhadap Pemohon, tidak benar Termohon durhaka atau nusuz karena telah memasukkan pria lain dalam rumah bersama Pemohon dengan Termohon, dengan berkomunikasi lewat kata-kata mesum, bahkan diduga kuat melakukan perbuatan mesum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan keberatan dicera/ditalak oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dan apa-apa yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon berupa asli atau fotokopi yang bermaterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, namun dalam perkara Cerai Talak ini, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3, P.5, P.6 dan P.7 berupa transkrip rekaman, hasil scan, print out media sosial dan print out foto, kemudian alat bukti P.6 dan P.7 dibenarkan oleh Termohon sedangkan bukti P.3 dan P.5 dibantah oleh Termohon. Terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*".

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 dibenarkan oleh Termohon, maka terbukti Termohon sering berhutang dan merusak perabot rumah tangga, sedangkan bukti P.3 dan P.5 dibantah oleh Termohon, maka kedua bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan membebankan Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi kumpulan daftar hutang Termohon pada pihak ketiga, kemudian alat bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, maka secara formil dan materiil memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka terbukti Termohon sering berhutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi dari fotokopi scan Surat Perjanjian Hutang Termohon dengan pihak ketiga tertanggal 14 April 2007, bukti berupa fotokopi tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya di persidangan karena Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya di muka persidangan serta bukti tersebut dibantah oleh Termohon, maka secara formil tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapannya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak awal bulan Juni 2017 serta para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan. Dalam kesaksiannya saksi tersebut pada dasarnya telah membenarkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 dan sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tersebut tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon. Isi kesaksian saksi Termohon tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan dalil lainnya, selain itu saksi yang diajukan hanya satu orang saja tanpa adanya bukti lain atau "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukan saksi) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu dalil-

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



dalil bantahan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan dalil bantahan lainnya harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya pada posita nomor 6 (enam) dan 9 (sembilan), Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon ada hubungan khusus/istimewa dengan laki-laki lain, dan Termohon dengan laki-laki lain tersebut sering berkomunikasi dengan kata-kata mesum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa transkrip dari rekaman dialog yang diduga kuat suara Termohon dengan laki-laki lain bernama Suparman, yang mana dalam bukti P.3 tersebut terdapat kata-kata yang menjurus kepada kata-kata mesum seperti “enak diciumin”;

Menimbang, bahwa bukti seorang saksi yang diajukan Termohon di persidangan tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon di persidangan, maka terbukti ada hubungan khusus/perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain bernama Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang terbukti menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yaitu karena Termohon sering berhutang dan Termohon mempunyai hubungan khusus/selingkuh dengan laki-laki lain bernama Suparman;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak bulan awal Juni 2017 atau selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan saksi-saksi orang dekat/keluarga tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gatot Sulistyawan bin Subyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aam Ambarwariningsih binti Benny R.) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tauhid, SH., MH.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd,

Taufik Ahmad, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 40.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal 13 September 2017 dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.DEDE SUPRIADI,SH.,MH.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1197/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)